

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil pembahasan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Pengaturan hukum terhadap pengangkatan anak yaitu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya, dan juga wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dan tidak menghilangkan identitas awal anak.
2. Perlindungan hukum terhadap hak anak angkat untuk mengetahui asal usulnya tidak berjalan optimal dikarenakan pengangkatan anak dilakukan secara adat tanpa dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan secara legal yang memiliki akibat hukum dari kedudukan anak menyangkut hak dan kewajiban yang meliputi hubungan darah (nasab), pemberian nafkah, hak waris dan perwalian terutama dalam pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum dan lain-lain.

3. Akibat hukum bagi orang tua angkat yang belum melaksanakan kewajiban memberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya dari anak angkat adalah hak asuh dapat dibatalkan atau pencabutan kekuasaan pada orang tua angkat dan kedudukan anak angkat dibatalkan melalui Mahkamah Syar'iyah.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orang tua angkat untuk memberikan hak-hak anak dan mengurus dokumen resmi untuk mendapatkan legalitas terhadap anak meskipun didasari pengangkatan anak secara adat.
2. Disarankan kepada orang tua kandung anak angkat untuk menghormati perjanjian pengangkatan anak yang disepakati bersama.
3. Disarankan kepada para tokoh adat untuk mewajibkan pengurusan dokumen resmi dalam bagi setiap masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak agar mendapatkan perlindungan hukum bagi anak dan orang tua angkatnya.